

Yth.

1. para kepala dinas kesehatan daerah provinsi;
2. para kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota; dan
3. para direktur rumah sakit umum daerah,  
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN  
NOMOR HK.02.02/A/302/2025  
TENTANG  
PEMANFAATAN SATUSEHAT MOBILE BAGI SUMBER DAYA MANUSIA  
KESEHATAN DI DAERAH

SATUSEHAT Mobile merupakan aplikasi layanan kesehatan terintegrasi yang ditujukan terhadap pengguna individu yang terdiri atas profil kesehatan/rekam medis, surveilans kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 dan penyakit lainnya, pelayanan kesehatan, layanan informasi kesehatan, dan layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/133/2023 tentang Integrasi Data Kesehatan Nasional melalui SATUSEHAT, SATUSEHAT Mobile telah terintegrasi dengan Platform SATUSEHAT sebagai *platform* terpusat sistem informasi dan aplikasi kesehatan berupa layanan berbasis *microservices* dan *base service* dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/2002/2024 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Hari Ulang Tahun, dicanangkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dalam rangka pelaksanaan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), di mana bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berulang tahun mendapatkan pelayanan kesehatan pada hari ulang tahun dengan tujuan mengidentifikasi faktor risiko untuk dilakukan peningkatan kesehatan, mendeteksi kondisi prapenyakit untuk dilakukan pencegahan timbulnya penyakit, dan mendeteksi penyakit lebih awal untuk dilakukan pencegahan keparahan penyakit.

SATUSEHAT Mobile merupakan aplikasi utama yang digunakan dalam pelaksanaan program PKG. Masyarakat yang akan mengakses pelayanan kesehatan

dalam program PKG, melakukan pengunduhan (*download*), pemasangan (*install*), pembuatan akun (*sign up*), dan pendaftaran/registrasi melalui aplikasi SATUSEHAT Mobile. Sebagai salah satu PHTC, program PKG merupakan kebijakan Pemerintah di bidang kesehatan, sehingga seluruh sumber daya manusia kesehatan mempunyai kewajiban untuk menyukseuskannya.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi para kepala dinas kesehatan daerah provinsi, para kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan para direktur rumah sakit umum daerah di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile bagi sumber daya manusia kesehatan di daerah.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1043/2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/290/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
11. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/2002/2024 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Hari Ulang Tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para kepala dinas kesehatan daerah provinsi, para kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan para direktur rumah sakit umum daerah di seluruh Indonesia, hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka menyukseskan program PKG, dinas kesehatan daerah provinsi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan rumah sakit umum daerah untuk:
  - a. menggerakkan pegawai di lingkungan masing-masing, termasuk pegawai unit pelaksana teknis dinas daerah untuk melaksanakan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile dengan melakukan pengunduhan (*download*), pemasangan (*install*), pembuatan akun (*sign up*), dan pendaftaran/registrasi melalui aplikasi SATUSEHAT Mobile;
  - b. mengimbau pegawai mendorong keluarga dan lingkungan sekitarnya melaksanakan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile dengan melakukan pengunduhan (*download*), pemasangan (*install*), pembuatan akun (*sign up*), dan pendaftaran/registrasi melalui aplikasi SATUSEHAT Mobile; dan
  - c. menunjuk petugas untuk menyiapkan secara teknis rekapitulasi, koordinasi, dan pelaporan data pegawai yang telah memanfaatkan SATUSEHAT Mobile kepada narahubung/koordinator wilayah sesuai dengan pembina wilayahnya masing-masing.
2. Pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas:
  - 1) Pegawai Negeri Sipil;
  - 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
  - 3) pegawai lainnya, termasuk pegawai alih daya.
3. Tata cara pelaksanaan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile sebagai berikut:
  - a. pegawai mengunduh dan menginstal aplikasi SATUSEHAT Mobile melalui Google Play Store (untuk perangkat Android) atau App Store (untuk perangkat iOS);
  - b. pegawai melakukan proses verifikasi KYC (*Know Your Customer*) di dalam aplikasi sesuai panduan yang tersedia pada tautan berikut:  
<https://link.kemkes.go.id/panduanKYCSSM>;

- c. pegawai mengambil tangkapan layar (*screenshot*) tampilan aplikasi SATUSEHAT Mobile setelah proses verifikasi berhasil dilakukan; dan
  - d. pegawai melapor kepada petugas yang ditunjuk oleh pimpinan masing-masing dinas kesehatan daerah provinsi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan direktur rumah sakit umum daerah dengan melampirkan hasil tangkapan layar (*screenshot*) sebagaimana dimaksud pada huruf c.
4. Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile, dilakukan monitoring dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) kepala dinas kesehatan daerah provinsi, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan direktur rumah sakit umum daerah melakukan rekapitulasi data pegawai yang telah melakukan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile di lingkungannya dan melaporkan kepada Kementerian Kesehatan melalui pembina wilayah masing-masing;
    - 2) pembina wilayah melakukan rekapitulasi data pegawai dinas kesehatan daerah provinsi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan direktur rumah sakit umum daerah yang telah melakukan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile pada wilayah binaannya dan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
    - 3) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan rekapitulasi data pegawai dinas kesehatan daerah provinsi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan direktur rumah sakit umum daerah yang telah melakukan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile secara nasional dan melaporkannya kepada Sekretaris Jenderal.
  - b. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan instrumen yang disiapkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer.
  - c. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit setiap 1 (satu) minggu 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
  - d. Seluruh pegawai dinas kesehatan daerah provinsi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan rumah sakit umum daerah ditargetkan 100% (seratus persen) telah melakukan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile paling lambat pada tanggal 31 Januari 2025.
5. Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 4, dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota:
- a. melakukan sosialisasi pemanfaatan SATUSEHAT Mobile kepada organisasi perangkat daerah terkait dan tenaga kesehatan di daerahnya masing-masing;

- b. menggerakkan tenaga kesehatan di daerahnya masing-masing melaksanakan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile dengan melakukan pengunduhan (*download*), pemasangan (*install*), pembuatan akun (*sign up*), dan pendaftaran/registrasi melalui aplikasi SATUSEHAT Mobile;
  - c. melakukan rekapitulasi data tenaga kesehatan yang telah melakukan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile di daerahnya masing-masing; dan
  - d. melaporkan hasil rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Kementerian Kesehatan melalui pembina wilayahnya masing-masing.
6. Dalam hal terdapat kendala pemanfaatan SATUSEHAT Mobile di lingkungan Kementerian Kesehatan, dapat menghubungi [helpdesk@kemkes.go.id](mailto:helpdesk@kemkes.go.id).
7. Informasi mengenai program PKG dapat diakses melalui media dan akun resmi Kementerian Kesehatan, Halo Kemenkes 1500567, dan [helpdesk@kemkes.go.id](mailto:helpdesk@kemkes.go.id).
- Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 2025

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Wakil Menteri Kesehatan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003